



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat atas akses air minum yang layak, aman, dan terjangkau, perlu dilakukan pengembangan sistem penyediaan air minum yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas;
  - b. bahwa guna pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan kegiatan pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem fisik dan nonfisik secara terpadu di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya air yaitu menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2026-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan dan Strategi adalah pedoman untuk mewujudkan misi pembangunan.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
13. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Pengembangan SPAM di Daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah yang berisi arahan pembangunan selama lima tahun dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan program pembangunan dengan memuat visi, misi, tujuan dan prioritas pembangunan Daerah.

16. Rencana Strategi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut, berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
17. Rencana Tindak adalah perincian dari strategi yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan dan/atau Penyelenggara SPAM.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menyelenggarakan sistem fisik dan/atau teknik dan nonfisik berupa kelembagaan, manajemen, keuangan, dan peran masyarakat; dan
  - b. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM disusun dengan memperhatikan:
  - a. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
  - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - d. Rencana Strategi Perangkat Daerah; dan
  - e. kondisi Daerah dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan Daerah sekitarnya.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kondisi dan permasalahan Penyelenggaraan SPAM;
  - c. bab III : visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
  - d. bab IV : sasaran pembangunan SPAM;
  - e. bab V : arah Kebijakan dan Strategi;
  - f. bab VI : rencana tindak;
  - g. bab VII : kerangka pendanaan;

- h. bab VIII : kerangka kelembagaan;
  - i. bab IX : kerangka regulasi; dan
  - j. bab X : penutup.
- (3) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II MEKANISME PELAKSANAAN JAKSTRADA SPAM

### Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Jakstrada SPAM mengacu pada Rencana Tindak Jakstrada SPAM.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Rencana Tindak Jakstrada SPAM dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dan/atau Penyelenggara SPAM.

## BAB III PENDANAAN

### Pasal 5

Pendanaan untuk Penyelenggaraan SPAM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal  
BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,



RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR